



PUTUSAN

Nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maryono, S.H., advokat beralamat di Perum Puri Permata Blok D-17, Kelurahan Sembung, Kota Tulungagung, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2103/kuasa/10/2023 Tanggal 25 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung nomor: 2168/Pdt.G/2023/PA.TA, tanggal 30 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan istri (bada dukhul) dan telah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, yang lahir pada Juni 2000/ 23 tahun;
4. Bahwa pada tahun 2001, Pemohon pergi ke luar negeri, yaitu Brunei Darussalam untuk bekerja;
 - a. Bahwa selama bekerja di Brunei Darussalam hingga kepulangan ke Indonesia, Pemohon selalu memberikan nafkah berupa uang kepada Termohon juga anak, selayaknya kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
 - b. Bahwa Pemohon juga selalu pulang ke Indonesia setiap 2 (dua) tahun sekali untuk menghabiskan waktu bersama keluarga Pemohon karena Pemohon sangat mencintai Termohon dan anak;
 - c. Bahwa selama bekerja di Brunei Darussalam, Pemohon selalu menghubungi baik Termohon dan anak, namun mereka hampir nyaris tidak pernah merespon hal tersebut, dan hanya menghubungi Pemohon ketika meminta uang;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan tentram. Namun semenjak Pemohon pulang dari Brunei Darussalam untuk terakhir kalinya pada tanggal 26 Februari 2023, sikap Termohon mulai berubah, sebagai berikut;
 - a. Termohon memiliki sikap masa bodoh kepada Pemohon seperti acuh saat diajak mengobrol dan tidak merespon sama sekali;
 - b. Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan selalu pulang telat, bahkan pernah beberapa

Halaman 2 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali tidak pulang ke rumah hingga 2-3 hari lamanya tanpa memberikan keterangan yang jelas;

c. Termohon tidak lagi mau untuk mengurus pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mencuci piring, mencuci baju, menyetrika dan sebagainya, sehingga hampir semua pekerjaan rumah dilakukan oleh Pemohon;

d. Termohon sudah tidak mau tidur dengan Pemohon (pisah ranjang), sehingga sampai Permohonan *a quo* didaftarkan, Pemohon dan Termohon sudahpisah ranjang selama 8 (delapan) bulan;

6. Bahwa sepulang dari Brunei Darussalam tersebut, Pemohon masih berusaha mencarikan nafkah bagi Termohon dan juga anak dengan cara membuka usaha kuliner *online*, namun Termohon enggan dan bahkan tidak mau membantu Pemohon. Hingga akhirnya usaha kuliner tersebut berhenti total;

7. Bahwa Pemohon selalu mencoba merayu Termohon secara baik-baik supaya keharmonisan hubungan suami istri tetap terjaga namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Termohon, dan pada saat itu Pemohon masih berharap hubungan suami istri dapat diperbaiki seperti sedia kala;

8. Bahwa pada tanggal 21 September 2023, sore harinya, anak Pemohon dan Termohon berusaha untuk melukai/mengancam jiwa/berusaha membunuh Pemohon dengan cara mengejar sambil membawa kunci inggris dan juga pisau. Namun, meskipun Termohon mengetahui dan melihat langsung hal tersebut, Termohon tidak merespon apapun dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa;

9. Bahwa pada tanggal 21 September 2023, malam harinya, terjadi pertikaian antara anak Pemohon dan Termohon dengan Pemohon, dimana anak mengucapkan kata-kata kasar, tidak manusiawi dan tidak beradab kepada Pemohon, dan bahkan mengusir Pemohon dari rumah. Bahwa meski Termohon mengetahui dan melihat langsung hal tersebut, Termohon hanya bersikap masa bodoh dan justru memarahi Pemohon;

Halaman 3 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah kejadian diatas (pada malam yang sama) kakak kandung Pemohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon dengan maksud untuk memediasi agar hubungan kekeluargaan Pemohon dan Termohon dapat diperbaiki. Namun ketika didudukkan bersama oleh kakak kandung Pemohon, Termohon justru malah marah-marah dan menampar mulut Pemohon;

11. Bahwa pada tanggal 22 September 2023, Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya (mertua Pemohon) di Kabupaten Tulungagung, karena sebelumnya Termohon pernah menyampaikan bahwa kehidupan rumah tangga dengan Pemohon tidak dapat dilanjutkan lagi;

12. Bahwa puncaknya adalah pada tanggal 23 September 2023, dimana Termohon bersama 3 (tiga) orang pria datang ke rumah Pemohon dan Termohon dengan truk untuk mengambil barang-barang dan perabotan yang ada di rumah. Bahwa semenjak saat itu, Termohon sudah tidak pernah menghubungi Pemohon lagi;

13. Bahwa Pasal 83 KHI berbunyi :

- (1) *“Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;*
- (2) *Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;”*

Bahwa Pasal 84 KHI berbunyi :

“Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”;

14. Bahwa Termohon merupakan seorang sosok istri yang seharusnya memiliki tanggungjawab terhadap suaminya, dengan sengaja sudah bersikap buruk kepada suaminya dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik sebagaimana telah didalilkan diatas, maka dengan demikian Termohon dapat dikatakan sebagai istri yang nusyuz;

15. Bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik mengingat sudah tidak ada lagi jalan keluar dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah

Halaman 4 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Pemohon dan Termohon, dan tidak ada lagi jaminan bahwa kehidupan kekeluargaan yang telah dibangun selama ini dapat dipertahankan ditengah-tengah pertikaian dan permasalahan yang sering terjadi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 116 KHI huruf (f), yakni : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;

16. Bahwa berdasarkan uraian dalil diatas, adalah selayaknya apabila Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon dikabulkan;

17. Bahwa atas dikabulkannya Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon, maka adalah berdasar apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

18. Bahwa atas dikabulkannya Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon, maka adalah berdasar untuk Pemohon dibebani biaya dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Membebani Pemohon atas biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, bilamana Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Maryono, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Puri Permata Blok D-17, Kelurahan Sembung, Kota Tulungagung, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor

Halaman 5 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2103/kuasa/10/2023 Tanggal 25 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Oktober 2023, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon telah menyerahkan pula asli surat permohonan Pemohon dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Pemohon pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon Tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon, menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan Benar pada nomor 1;
3. Bahwa Termohon menyatakan Benar pada nomor 2;
4. Bahwa Termohon menyatakan Benar pada nomor 3;
5. Bahwa Termohon menyatakan Tidak Benar pada nomor 4 karena pergi ke

Halaman 6 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brunei pada tahun 2003. Point-point pada nomor 4:

- a. Benar;
 - b. Iya;
 - c. Tidak benar, justru banyak hal selalu di bicarakan, tidak melulu soal uang soal kabar pun sering ditanyakan;
6. Termohon menyatakan pada nomor 5:
- a. Iya, karena yang katanya pulang dari perantauan tidak bawa uang. Tapi sampai rumah bisa beli motor, kambing, renof kandang, beli gerobak makanan dll tanpa ada omongan pada saya;
 - b. Tidak benar, saya setiap hari kerja di konveksi daerah Berangkat jam 7 pulang jam 5 sore dan juga selalu pamit dan pemohon jawab iya. Pernah tidak pulang karena nginep di rumah ibu karena ada acara (rewang di rumah bu lik pas 100 harinya pak lik saya) tapi saya juga pamit dan pemohon juga menjawab iya (lewat pesan WA). Karena saya dari dulu dirumah juga sambil kerja (sepak/bordil) sambil jaga anak dan mengasuh mertua sejak sehat hingga sakit-sakitan sebelum meninggal (keduanya) saat pemohon masih di brunei;
 - c. Tidak benar, karena saya masak, ngepel, nyapu selalu sebelum berangkat kerja. Pemohon hanya menyapu halaman rumah dan mencuci bajunya sendiri itupun sudah kebiasaan dari dulu, Ketika saya repot ngurus anak dan mertua ketika sakit;
 - d. Benar, ketika pulang masih tidur Bersama. Sehabis hari raya idul fitri saya sakit dan saya tidur di depan TV. Tapi saya sudah tidak di nafkahi batin sejak tahun 2018 pas pulang sebelum corona (tidak dapat nafkah batin sampai sekarang). Jadi saya sudah tidak berhubungan suami istri;
7. Bahwa Termohon menyatakan Tidak Benar pada nomor 6 karena sebelum puasa pernah buat nasi goreng untuk di titipkan ke warung, dan sayapun ikut andil juga, yang membelikan mika, sendok, beras, bumbu (minyak wijin, kecap, dll) juga saya;
8. Bahwa Termohon menyatakan Tidak Benar pada nomor 7, tidak pernah

Halaman 7 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA



ada kata- kata tersebut.

9. Bahwa Termohon menyatakan Tidak Benar pada nomor 8, tidak benar sama sekali karena tidak ada kejadian seperti itu.

10. Bahwa Termohon menyatakan Tidak Benar pada nomor 9 dan 10; Kejadian tanggal 20 (rabu) malam kurang lebih setengah 12 si bapak cuci karpet, sama andaknya dinasehati jam segini kok cuci karpet, kok ndak besok saja. Ini kan jam-nya istirahat ndak enak ganggu orang tidur. Si bapak jawab *"besok repot mbungkus kurma..."*. Anaknya *"besok saja aku bantu"*, si bapaknya terus nyerocos, si anak emosi langsung mematikan sanyo/pompa air dan pergi ke kamar mau tidur, namun bapaknya masuk rumah sambil bentak-bentak, si anak masih mencoba mengingatkan dengan nada rendah *"lihat ini sudah jam berapa, waktu istirahat, kan besok juga masih bisa"*. Si bapak marah-marah sambil nyuruh anaknya untuk memanggil saya *"Sini ibukmu juga suruh sini"* anak langsung emosi (mungkin urusan antara bapak dan anak kok bawa-bawa ibu maksud si anak) dan berkata *"ganjinge"* 2x kali habis itu, *"ini tampar mulutku"* sambil menampar mulutnya sendiri (ditujukan ke bapaknya) terus ambil kunci inggris dan dipukul-pukulkan ke kepalanya (anak). Saya tarik lengannya, jangan nak, si bapak bukannya menghentikan malah nelfon kakaknya sambil terus nyerocos, si anak pun seponatan berkata *"iya laporkan ke kakakmu sana"*. Terus kunci inggris dibuang dan dia (anak) masuk ke kamar;

Selang beberapa menit kemudian kakaknya datang sambil bilang *"mana anaknya, anak kurang ajar suruh kesini"* karena anak masih emosi anak bilang (kalau butuh ya kesini) sontak si kakak pemohon langsung masuk ke kamar masih memakai sandal dan lansung menampari anak, dijambak, diseret kaosnya sampai kaosnya robek terus di usir disuruh meninggalkan rumah. Anak masih emosi sontak menjawab *"iya tak pergi dari sini"* si anak masuk kamar lagi, si kakak pemohon malah menamparinya lagi, saya terus teriak sudah, sudah di saat anak dihajar si bapak nya malah menyalahkan saya terus berkata bagaimana kamu mendidiknya sambil mengoyak-ngoyak

Halaman 8 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA



(njongkok-njongkokne) lengan saya tepis (dikipatne) katanya saya mau nampar, padahal jarak tangan saya ke mulutnya kan jauh kok aneh.

Habis itu si bapak dan kakaknya tadi ke ruang belakang, saya dipanggil dan ditanya bagaimana kamu masih sayang sama pemohon, yang saya rasakan saya Lelah, capek. Itu bukan jawaban. Jawab iya/endak, saya bingung masih *shock* atas kejadian pada anak. Kok terus saya lagi dihakimi antara bingung sampai hampir jam setengah 3 saya jawab “ndak bisa meneruskan” terus mereka bilang kalau begitu semua barang yang kamu beli suruh beresin (intinya suruh kemas” barang) untuk saya bawa;

11. Bahwa Termohon menyatakan Tidak Benar pada nomor 11, bukan tanggal 22 tetapi tanggal 21 saya di antar ke rumah ibu saya dan memasrahkan saya ke ibu saya. Setelah itu kakak saya bertanya “*Terus kenapa (anak saya) kok di tampari dan di usir?*” Pemohon menjawab “*saya tidak mengerti itu*” setelah itu pemohon langsung pamitan pulang;

12. Bahwa Termohon menyatakan Benar pada nomor 12, setelah saya di pasrahkan ke ibu dan waktu itu saya disuruh membawa barang-barang saya. Jadi saya ambil (sebagian);

13. Semua alasan sudah tertulis diatas;

14. Karena sebab juga sudah tertulis diatas;

15. Bahwa Termohon menyatakan Benar pada nomor 15, jalan satu-satunya adalah perceraian itu lebih baik;

16. Bahwa Termohon menyatakan Benar pada nomor 16, dengan syarat harus ada harta gono-gini, uang mut’ah dan uang iddah;

17. Dan mohon kepada bapak hakim sebelum pembacaan ikrar talak harus diselesaikan dan lunas (gono-gini, uang mut’ah dan uang iddah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya tertanggal 25 November 2023, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

2. Bahwa menanggapi Jawaban, dalil nomor (6a), bahwa hal tersebut Pemohon lakukan juga demi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Disini dapat dilihat bahwa Pemohon ingin memiliki kehidupan yang lebih baik dan harmonis lagi dengan keluarga, juga untuk menghindari kehidupan yang boros setelah pulang dari luar negeri (membeli barang-barang yang tidak perlu);

3. Bahwa menanggapi Jawaban, dalil nomor (6d), memang benar Pemohon tidak lagi mengajak Termohon untuk berjimak/berhubungan suami-isteri karena merasa bahwa hal tersebut bukanlah prioritas dalam kehidupan (tidak lagi memikirkan hal duniawi), selain itu, setelah Pemohon pulang dari Brunei Darussalam pada 2023, Pemohon merasa tidak enak hati kepada Termohon yang selalu memiliki sikap masa bodoh kepada Pemohon, dan juga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan apabila tiba-tiba mengajak;

4. Bahwa menanggapi Jawaban, dalil nomor (8), (9), dan (10), Pemohon menguatkan dalilnya lagi pada Permohonannya, yakni meskipun Termohon mengetahui dan melihat langsung kejadian-kejadian naas yang menimpa Pemohon, Termohon tidak merespon apapun dan bersikap masa bodoh dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan tidak menunjukkan simpati kepada Pemohon;

5. Bahwa menanggapi Jawaban, dalil nomor (12), Pemohon dalam hal ini menyatakan bahwa Termohon tidak hanya mengambil barang pribadinya (seperti baju), namun juga mengangkut perkakas dan perabotan rumah tangga, yang berstatus sebagai harta gono gini, dan tidak bisa Termohon memiliki secara sepihak;

6. Bahwa menanggapi Jawaban, dalil nomor (16) dan (17) mengenai harta gono-gini, Pemohon merasa keberatan atas diselesaikan dan dilunasinya masalah harta gono-gini yang dimaksud oleh Termohon sebelum pembacaan

Halaman 10 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak, karena mengenai masalah harta gono-gini adalah perkara tersendiri dan tidak dapat digabungkan dengan Permohonan Cerai Talak;

7. Bahwa menanggapi Jawaban, dalil nomor (16) dan (17) mengenai nafkah iddah, Pemohon merasa keberatan untuk memberi karena Termohon merupakan istri yang nusyuz, dan bahwa dalam hal ini Pemohon menyampaikan kembali dalil dalam Permohonannya, yaitu : *"Bahwa Termohon merupakan seorang sosok istri yang seharusnya memiliki tanggungjawab terhadap suaminya, dengan sengaja sudah bersikap buruk kepada suaminya dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik sebagaimana telah didalilkan diatas, maka dengan demikian Termohon dapat dikatakan sebagai istri yang nusyuz."*;

8. Bahwa Pasal 152 KHI berbunyi : *"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz."* Oleh karena itu, sudah selayaknya jika Pemohon tidak memberikan nafkah iddah kepada Termohon dalam bentuk apapun;

9. Bahwa untuk dalil-dalil lain, Pemohon memperkuat kembali seluruh dalil dalam Permohonannya;

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Membebani Pemohon atas biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, bilamana Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 11 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan dupliknya di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon kumpul dirumah sendiri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 23 tahun ikut Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan lagi, keduanya mulai sering terjadi pertengkaran, pertengkaran keduanya hanya pertengkaran mulut saja yang disebabkan karena Termohon keluar masuk rumah tanpa pamit, Termohon tidak mau memasak, menyapu, mencuci baju / piring dan juga tidak mau membuat kopi untuk Pemohon, indikasi antara Pemohon dan Termohon tidak rukun itu saat Lebaran, Pemohon dan Termohon bersilaturohmi kerumah keluarga yang lain sendiri-sendiri dan pada

Halaman 12 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2023 Pemohon bertengkar dengan anaknya malam-malam karena Pemohon mencuci karpet kemudian besoknya Termohon pulang kerumah orang tuanya lalu disusul anaknya dan pisah dengan Pemohon yang sampai sekarang sudah 2 bulan lebih ini;

- Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan pada saat Pemohon bertengkar dengan anaknya itu saksi datang dan saksi juga bertanya pada Termohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon kumpul dirumah sendiri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 23 tahun ikut Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui, hanya mendengar cerita Pemohon setelah Pemohon pulang kerja dari Brunei pada bulan Februari 2023 / sebelum Lebaran 2023, Termohon tidak mau memasak dan pada saat Pemohon masih berada di Brunei itu Pemohon beberapa kali WA (WhatsApp) saya pada hari Sabtu dan Minggu Pemohon WA (WhatsApp) Termohon namun tidak dibalas,

Halaman 13 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu masih saksi tutup-tutupi dan saksi lihat malam lampu rumah mati karena rumah saksi tidak jauh dari rumah Pemohon dan Termohon dan pada malam di bulan September 2023 Pemohon bertengkar dengan anaknya ketika Pemohon mencuci karpet lalu esoknya Termohon pulang kerumah orang tuanya disusul anaknya dan pisah dengan Pemohon yang hingga kini sudah dua bulan lebih ini;

- Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Termohon sehari-hari bekerja namun saksi tidak tahu pekerjaannya apa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa keluarga sudah pernah mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak berani mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan seorang saksi bernama Saksi III, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, kumpul dirumah sendiri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 23 tahun ikut Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, Pemohon bekerja di Brunai dan selalu pulang namun menurut cerita Termohon pada bulan September 2023 malam jam 11.30 WIB Pemohon dan anak laki-lakinya terjadi petengkar dikarenakan Pemohon mencuci karpet malam-malam dengan menggunakan pompa air listrik dan ditegur anaknya karena takut mengganggu tetangga kemudian Pemohon menghubungi kakaknya lalu kakanya datang dan menampar anak Pemohon sehingga bibir

Halaman 14 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon sobek dan berdarah lalu anak Pemohon masuk kamar karena kesal hingga tangannya memukul tembok hingga memar dan saat itu kakak Pemohon juga menantang Termohon tentang rumah tangganya mau terus apa tidak kemudian besoknya Termohon pulang kerumah orang tuanya disusul anaknya dan pisah dengan Pemohon yang hingga kini sudah 2 bulan lebih ini;

- Bahwa sejak pisah Pemohon tidak pernah datang menjenguk dan mengajak Termohon kumpul kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, hanya menasihati Termohon saja, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beralamat di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tulungagung, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang *relative* Pengadilan Agama Tulungagung;

Halaman 15 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, Agustus 1999 yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2023, telah memberikan kuasa kepada Maryono, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Puri Permata Blok D-17, Kelurahan Sembung, Kota Tulungagung, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2103/kuasa/10/2023 Tanggal 25 Oktober 2023,;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 November 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi:

Halaman 16 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Mei tahun 26 Februari 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Termohon memiliki sikap masa bodoh kepada Pemohon seperti acuh saat diajak mengobrol dan tidak merespon sama sekali, Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan selalu pulang telat, bahkan pernah beberapa kali tidak pulang ke rumah hingga 2-3 hari lamanya tanpa memberikan keterangan yang jelas, Termohon tidak lagi mau untuk mengurus pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mencuci piring, mencuci baju, menyetrika dan sebagainya, sehingga hampir semua pekerjaan rumah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon sudah tidak mau tidur dengan Pemohon (pisah ranjang), sehingga sampai Permohonan *a quo* didaftarkan, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 8 (delapan) bulan. Pada tanggal 21 September 2023, malam harinya, terjadi pertikaian antara anak Pemohon dan Termohon dengan Pemohon, pada tanggal 22 September 2023, Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya (mertua Pemohon) dan puncaknya adalah pada tanggal 23 September 2023, dimana Termohon bersama 3 (tiga) orang pria datang ke rumah Pemohon dan Termohon dengan truk untuk mengambil barang-barang dan perabotan yang ada di rumah. Bahwa semenjak saat itu, Termohon sudah tidak pernah menghubungi Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Agustus 1999;
2. Bahwa setelah menikah kumpul baik dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, yang lahir pada Juni 2000;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 17 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain telah membenarkan dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon juga membantah dalil-dalil Pemohon lainnya, terutama tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya, puncak perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi I (Saksi I), dan saksi II (Saksi II);

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata, sehingga telah membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata, sehingga telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I) dan saksi II (Saksi II) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR yaitu saksi-saksi bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan dapat membuktikan bahwa dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang intinya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Pemohon bertengkar dengan anaknya malam-malam karena Pemohon mencuci karpet kemudian

Halaman 18 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besoknya Termohon pulang kerumah orang tuanya lalu disusul anaknya dan pisah dengan Pemohon yang sampai sekarang sudah 2 bulan lebih ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah pula menghadirkan seorang saksi yaitu kakak kandung Termohon bernama Saksi III dan dibawah sumpah telah menerangkan bahwa pada bulan September 2023 malam jam 11.30 WIB Pemohon dan anak laki-lakinya terjadi petengkaran dikarenakan Pemohon mencuci karpet malam-malam dengan menggunakan pompa air listrik dan ditegur anaknya karena takut mengganggu tetangga kemudian Pemohon menghubungi kakaknya lalu kakanya datang dan menampar anak Pemohon sehingga bibir anak Pemohon sobek dan berdarah lalu anak Pemohon masuk kamar karena kesal hingga tangannya memukul tembok hingga memar dan saat itu kakak Pemohon juga menantang Termohon tentang rumah tangganya mau terus apa tidak kemudian besoknya Termohon pulang kerumah orang tuanya disusul anaknya dan pisah dengan Pemohon yang hingga kini sudah 2 bulan lebih ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Agustus 1999;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pertikaian anak Pemohon dan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 1 bulan lamanya, Pemohon tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan damai kembali;

Halaman 19 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan secara kekeluargaan namun sudah pernah didamaikan melalui mediator di Pengadilan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya menuntut agar permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, terhadap tuntutan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu:

- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 dalam rumusan kamar agama tentang Hukum Perkawinan telah menegaskan pula unsur-unsur yang mesti ada dalam perceraian dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yaitu:

- Antara suami istri terbukti terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Atau antara suami istri terbukti telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Halaman 20 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut hampir bersamaan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena pertikaian antara anak Pemohon dan Termohon dengan Pemohon sehingga kakak kandung Pemohon ikut campur dalam pertikaian tersebut yang pada akhirnya antara kedua belah pihak mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan hingga sekarang dan kedua belah pihak telah diupayakan damai baik di persidangan maupun melalui mediator namun tidak berhasil, dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan karena itu unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon belum mencapai 6 bulan sebagaimana disebutkan dalam rumusan Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan Sema Nomor 1 tahun 2022 melainkan baru 2 bulan, namun syarat terhadap unsur-unsur yang ada dalam sema tersebut bukan syarat kumulatif melainkan syarat alternatif, artinya bila salah satu dari dua unsur tersebut telah terpenuhi dan dalam hal ini syarat pertama telah terpenuhi yaitu antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pertikaian antara anak Pemohon dan Termohon dengan Pemohon sehingga kakak kandung Pemohon ikut campur dalam pertikaian, dengan demikian gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon

Halaman 21 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dalam hal ini Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.-----Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَعِيدٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (*bertetap hati untuk*) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

2. Al-Hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

3. Kaidah fikih

الضرر يزال

Artinya: “kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga

Halaman 22 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas, menurut Majelis jelas akan menambah madharat bagi salah satu atau kedua belah pihak, sebagaimana pendapat Syeikh Abdurrahman Ash-Shobuni dalam kitab *Madzaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq* halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis dalam putusan yang berbunyi sebagai berikut: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الاضرار والابواب (اي لخلاف) وتنعصت الامعاير

ش

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk"

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Tegugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

Halaman 23 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



التفريق للاشفاق أو لاضرر منعا للنزاع وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحي
ماويلاء

Artinya : "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana"

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Tegugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazha'ir* oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi (Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 1983 M/1403 H, hal. 87) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang paling besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. sehingga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat mohon kepada bapak hakim sebelum pembacaan ikrar talak harus diselesaikan dan lunas (gono-gini, uang mut'ah dan uang iddah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan Penggugat. Mengenai harta gono-gini, Tergugat merasa keberatan atas diselesaikan dan dilunasinya masalah harta gono-gini yang dimaksud oleh Penggugat sebelum pembacaan ikrar talak, karena mengenai masalah harta gono-gini adalah perkara tersendiri dan tidak dapat digabungkan dengan Permohonan Cerai Talak. Adapun terkait mengenai nafkah iddah, Tergugat merasa keberatan untuk memberi karena Penggugat merupakan istri yang nusyuz sedangkan untuk mut'ah tidak ada tanggapan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang gugat rekonvensinya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menolak gugatan Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi kecuali 1 (satu) orang saksi yang menerangkan terkait perkara konvensi yaitu tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tidak ada mempertahankan dalil gugatan rekonvensinya;

Halaman 25 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi juga tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi terkait dalil bantahannya pada gugatan rekonvensi, Tergugat hanya menghadirkan bukti surat dan saksi-saksi terkait permohonan konvensinya dan bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi, dengan demikian Tergugat tidak ingin membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat tentang gono-gini, uang mut'ah dan uang iddah, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Harta Gono Gini

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensinya menuntut harta gono gini dibagi sebelum ikrar talak dilaksanakan dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan Penggugat telah mengangkut perkakas dan perabotan rumah tangga, yang berstatus sebagai harta gono gini, dan Penggugat tidak bisa memiliki secara sepihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan harta bersama yang digugat oleh Penggugat tidak jelas objek barangnya, dengan demikian Majelis Hakim menilai tuntutan harta gono gini atau harta bersama yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), karenanya tuntutan harta gono gini atau harta bersama Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah dari Tergugat namun Penggugat tidak menentukan besaran nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat perbulannya atau selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Tergugat merasa keberatan untuk memberikannya karena Penggugat merupakan istri yang nusyuz, yaitu : *"Bahwa Penggugat merupakan seorang sosok istri yang seharusnya memiliki tanggungjawab terhadap suaminya, dengan sengaja sudah bersikap buruk kepada suaminya dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik sebagaimana telah didalilkan diatas, maka dengan demikian Penggugat dapat dikatakan sebagai istri yang nusyuz."* Dan dalam Pasal 152 KHI berbunyi : *"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas"*

Halaman 26 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya kecuali ia nusyuz.” Oleh karena itu, sudah selayaknya jika Tergugat tidak memberikan nafkah iddah kepada Penggugat dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa terhadap tuduhan Tergugat yang menyatakan Penggugat telah berlaku *nusyuz*, hal ini tidak ada bantahan atau pengakuan dari Penggugat bahwa dirinya telah melakukan perbuatan *nusyuz* karena Penggugat tidak mengajukan Duplik dalam perkara konvensi/Replik dalam perkara rekonvensinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan penyebab perselisihan yang didalilkan Tergugat dalam permohonan konvensinya berkaitan erat dengan tuduhan *nusyuz* yang disampaikan Tergugat dalam rekonvensi, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPdata Tergugat berkewajiban membuktikan dalil tuduhannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, namun dari bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan *nusyuz*, bahkan dari jawab-jinawab Tergugatlah yang mengantar Penggugat pulang dan menyerahkannya kepada keluarga Penggugat, dengan demikian tuduhan Tergugat yang menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan *nusyuz* tidak terbukti dan karenanya penolakan Tergugat memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat karena alasan *nusyuz* tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab *Iqna'* Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

2. وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: *“Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj’i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak”.*

Menimbang, bahwa oleh karena tuduhan Tergugat terhadap Penggugat sebagai seorang istri yang *nusyuz* tidak terbukti sedangkan salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak *nusyuz* dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (2) dan Pasal

Halaman 27 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152 KHI, dan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagai seorang petani dan kebutuhan Penggugat saat ini secara wajar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut *mut'ah* dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada menanggapi, oleh karena Penggugat tidak menentukan angka tuntutan terkait *mut'ah* ini maka Majelis Hakim dalam menentukan *mut'ah* Penggugat mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa *mut'ah* tidak ada kaitannya dengan *nusyuz*, yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian *mut'ah* ini sesuai dengan maksud Pasal 158 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinannya *qabla dukhul* atau *bakda dukhul* dan perceraian tersebut atas kehendak suami dan berdasarkan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam sunat memberikan *mut'ah* tanpa mempertimbangkan Pasal 158 di atas;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas dalam pemberian *mut'ah* berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim menyetujui *nash-nash syari'y* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

- 1.-----F
irman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:
2. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Halaman 28 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Dalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. *Mut'ah* itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlîk* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi *mut'ah* itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat;

2.-----

Hadis Rasulullah SAW:

3.-----

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر (رواه البيهقي)

Artinya: "Dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak *mut'ah*nya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan *mut'ah*'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu *mut'ah*nya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Baihaqiy);

3.-----P

endapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-

Halaman 29 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zuhayliy, dan mengambil alihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

4.-----ومذھ

ب الشافعية...: المتعة واجبة لكل مطلقة, سواء أكان الطلاق قبل
الدخول أم بعده إلا لمطلقة قبل الدخول سمي لها مهر فإنه
يكتفى لها بنصف المهر

Artinya: "Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy...: Mut'ah wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum dukhûl atau sesudah dukhûl, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-dukhul yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar *mut'ah* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya menuntut *mut'ah* kepada Tergugat tetapi tidak menentukan besaran tuntutan, dengan demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat serta lamanya Penggugat dan Tergugat mengarungi bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Tergugat pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai petani dan penghasilannya tidak jelas perharinya ataupun perbulannya dan Penggugat dan Tergugat telah mengarungi bahtera rumah tangganya bersama selama 23 tahun tentu banyak suka duka yang dialami oleh keduanya, dengan demikian dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat sebagai petani dan lamanya Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga telah 23 tahun maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 30 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dan Sema Nomor 1 tahun 2017 tentang Rumusan Pleno Kamar Agama angka 1 (satu) maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madliyah* (terhutang) dibayar sesaat sebelum *ikrar talak* diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sesaat sebelum *ikrar talak* diucapkan, yaitu:

Halaman 31 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Menyatakan gugatan harta bersama Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*. Oleh kami H. Zulkifli, S.Ag., S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Sanusi serta Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat;

Ketua Majelis

Ttd

H. Zulkifli, S.Ag., S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Drs. Sanusi

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 32 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	R	30.000,-	
2. Biaya Proses	R	100.000,-	
	p	-	
3. Biaya Pemanggilan	Rp		375.000,-
4. PNBP	Rp		20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp		10.000,-
6. Biaya Materai	Rp		10.000,-
Jumlah (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)	Rp		545.000,-

Halaman 33 dari 33 halaman putusan nomor 2168/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)